



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **DEDY RAMANTA**
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 12 Desember 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Pesona Cilebut I C.2/30 RT. 004 / RW.014
Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 17 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

- a) Pelapor dengan ini menyampaikan laporan tentang adanya kesalahan input data model C Hasil DPR ke Model D Hasil Kecamatan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kesalahan input tersebut terjadi di Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- b) Setelah dilakukan Rekapitulasi ditingkat Nasional yang dipimpin oleh Ketua KPU RI Saksi Partai NasDem masih menemukan perbedaan data pada C Hasil dan D Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang tidak disinkronisasi. Pada saat rekapitulasi nasional pemilu DPR RI tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.00 WIB untuk penghitungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di panel A. Saksi Partai NasDem menyampaikan adanya perbedaan perolehan suara Partai NasDem di 92 TPS pada Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Atas peristiwa tersebut, Sidang Pleno Rekapitulasi Nasional penghitungan suara DPR RI Provinsi Sulawesi Tenggara meminta saksi Partai NasDem melanjutkan laporan perbedaan data tersebut ke BAWASLU sebagaimana dinyatakan pada Pasal 407 UU No.7 thn 2017 tentang Pemilu.
- c) Adapun penjelasan ketidaksesuaian data C.HASIL di TPS dengan D.HASIL KECAMATAN Wangi-Wangi Selatan, sebagai berikut:

D Hasil Yang benar berdasarkan C Hasil TPS (Benar) Lihat Lampiran I	D Hasil Kecamatan Wangi Wangi Selatan (Salah) Lihat Lampiran II
--	--

- d) Berdasarkan sinkronisasi data C.Hasil, maka, perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Wangi Wangi Selatan menjadi 34 Suara, suara Ali Mazi sebanyak 677 suara; suara Tina Nur Alam sejumlah 324; suara Sabaruddin Labamba 22 suara; suara Anna Susanti sebanyak 8 suara; suara Sabri Manomang sejumlah 12 suara; suara Kery Saipul Konggoasa sejumlah 10 suara; dan total suara Partai dan suara Caleg sejumlah 1087 suara. Sedangkan total suara Partai NasDem dan suara Caleg di form D Hasil Kecamatan, justru bertambah sehingga menjadi 2193 suara. Sehingga terjadi penambahan suara sebesar 1106 suara.
- e) Bahwa berdasarkan D.HASIL KECAMATAN yang telah disinkronisasi berdasarkan C Hasil TPS yang benar maka didapatkan di D Hasil Kabupaten sebagai berikut:
- f) Berdasarkan sinkronisasi data C Hasil maka, perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Wakatobi menjadi 138 suara; suara Ali Mazi sebanyak 3,467 suara; suara Tina Nur Alam sejumlah 905; suara Sabaruddin Labamba 69 suara; suara Anna Susanti sebanyak 38 suara; suara Sabri Manomang sejumlah 40 suara; suara Kery Saipul Konggoasa sejumlah 45 suara; dan total suara Partai dan suara Caleg sejumlah 4,702 suara;



- g) Sehingga berdasarkan D Hasil Kabupaten Wakatobi yang telah disinkronisasi maka dihasilkan perubahan Form D.Hasil Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut (sepanjang perolehan Partai NasDem);

Form D Hasil Tingkat Provinsi yang Benar	Form D Hasil Tingkat Provinsi berdasarkan Sidang Pleno Tingkat Provinsi (Salah)
Lihat Lampiran V	Lihat Lampiran VI

- h) Berdasarkan sinkronisasi data C.HASIL maka perolehan suara Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi 8,851 suara; suara Ali Mazi sebanyak 68,093 suara; suara Tina Nur Alam sejumlah 67,583; suara Sabaruddin Labamba 4,712 suara; suara Anna Susanti sebanyak 6,153 suara; suara Sabri Manomang sejumlah 2,812 suara; suara Kery Saipul Konggoasa sejumlah 47,966 suara; dan total suara Partai dan suara Caleg sejumlah 206,170 suara;
- i) Dengan demikian, berdasarkan sinkronisasi data seluruh tingkatan dimulai dari D.Hasil Kecamatan, kemudian D.Hasil Kabupaten, D.Hasil Provinsi:

Model D Hasil Nasional DPR RI setelah dilakukan sinkronisasi (Yang Benar)	Model D Hasil Nasional DPR RI berdasarkan Pleno Provinsi (Yang Salah)
Lihat Lampiran VII	Lihat Lampiran VIII



- j) Berdasarkan sinkronisasi data C Hasil maka, perolehan suara Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi 8851 suara; suara Ali Mazi sebanyak 68093 suara; suara Tina Nur Alam sejumlah 67583; suara Sabaruddin Labamba 4712 suara; suara Anna Susanti sebanyak 6153 suara; suara Sabri Manomang sejumlah 2812 suara; suara Kery Saipul Konggoasa sejumlah 47966 suara; dan total suara Partai dan suara Caleg sejumlah 206,170 suara;
- k) Sehingga dengan tidak dilakukannya sinkronisasi di semua tingkatan ini telah merugikan Partai Nasdem maka kami mengajukan permohonan kepada Bawaslu RI agar mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU RI untuk melakukan koreksi Model D Hasil DPR RI Tingkat Nasional sepanjang perolehan suara Partai NasDem, suara caleg No. 1, Suara Caleg No. 2, Suara Caleg No. 3, Suara Caleg No. 4, Suara Caleg No. 5, Suara Caleg No. 6 dan jumlah akhir perolehan total Partai NasDem.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Dedy Ramanta
P-2	Lampiran I Daftar D Hasil yang benar berdasarkan C.Hasil TPS yang dianggap benar; <ul style="list-style-type: none">- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Kabita TPS 1,2,3- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Kabita Togo TPS 1,2,3- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Kapota TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Kapota Utara TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Komala TPS 1,2,3- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Liya Bahari Indah TPS 1,2- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Liya Onemaelangka TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Liya Togo TPS 1,2,3,4,5,6- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mandati I TPS 1,2,3,4,5,6,7,8- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mandati II TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mandati III TPS 1,2,3,4,5,6- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Liya Mawi TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Wungka TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Wisata Kolo TPS 1,2- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Numana TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mola Utara TPS 1,2,3- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mola Selatan TPS 1,2,3,4,5,6- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mola Samaturu TPS 1,2,3- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mola Nelayan Bakti TPS 1,2,3,4,5,6- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Mola Bahari TPS 1,2,3,4- Salinan C Hasil Kelurahan/Desa Matahora TPS 1,2,3,4
P-3	Lampiran II D.Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang dianggap salah
P-4	Lampiran III D.Hasil Kabupaten Wakatobi setelah di sinkronisasi dan dianggap benar
P-5	Lampiran IV D.Hasil Kabupaten Wakatobi yang belum disinkronisasi dan dianggap salah
P-6	Lampiran V D.Hasil Tingkat Provinsi yang dianggap Benar.
P-7	Lampiran VI D.Hasil Tingkat Provinsi berdasarkan Sidang Pleno Tingkat Provinsi yang dianggap Salah

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-8	Lampiran VII D.Hasil Provinsi DPR RI setelah dilakukan sinkronisasi data yang dianggap benar
P-9	Lampiran VIII D Hasil Provinsi DPR RI Berdasarkan Pleno Nasional yang dianggap salah yang masih proses tanda tangan
P-10	<i>Fotocopy</i> KTP Saksi I dan Saksi II a.n Muhammad Tahir La Kimi dan Muttaqin Siddiq
P-11	Surat Tugas DPP Partai Nasdem Nomor 25-STT/DPP-Nasdem/III/2024

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Maret 2024, menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi bernama **Muhammad Tahir La Kimi** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Nasdem pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penyandingan C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani D.HASIL PROVINSI-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terdapat perbedaan perolehan suara calon anggota dari Partai Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara pada Tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa menurut Saksi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan terhadap selisih perolehan suara calon anggota DPR Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan laporan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Saksi mandat Partai Nasdem pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional.

4. JAWABAN TERLAPOR

Eksepsi Terlapor

1. Berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

2. Bahwa konstruksi UU Pemilu telah memberikan wewenang dan tugas kepada Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, Bawaslu telah membentuk regulasi hukum acara penanganan dugaan pelanggaran melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Selanjutnya, berkenaan dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri dilakukan pada tingkatan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024);
5. Bahwa ketentuan Pasal 405 dan Pasal 408 UU Pemilu juncto Pasal 76 sampai dengan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 pada pokoknya mengatur mengenai tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional;
6. Bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 407 UU Pemilu pada pokoknya mengatur Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu yang dilaporkan oleh Saksi kepada KPU;
7. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pokok Laporan Pelapor, faktanya Pelapor mempersoalkan terkait ketidaksesuaian data perolehan suara di tingkat kecamatan Wangi-Wangi Selatan, tingkat Kabupaten Wakatobi, dan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberatan tersebut disampaikan oleh Pelapor dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional pada tanggal 13 Maret 2024 dan dilaporkan kepada Bawaslu



pada tanggal 16 Maret 2024;

8. Bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, Pelapor menempuh mekanisme penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu;
9. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Nomor 234/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 17 Maret 2024, Terlapor diminta untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 pukul 21.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Lt. 1 Gd. Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, izin Terlapor untuk menyampaikan pandangan berbeda terhadap Laporan Pelapor dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa dalam dalil Laporan a quo, Pelapor tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan Terlapor yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu dan menimbulkan kerugian bagi Pelapor;
 - b. Bahwa dalam dalil Laporan a quo, Pelapor tidak menguraikan ketentuan atau aturan mana yang dilanggar oleh Terlapor dan dalam hal Pelapor mempermasalahkan atau melaporkan atas dugaan salah input data Model C. Hasil DPR RI pada 88 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara yang merugikan Partai NasDem karena menyebabkan perolehan suara Hj. Tina Nur Alam, Caleg Nomor Urut 2 Partai NasDem Dapil Sulawesi Tenggara yang melebihi C.Hasil;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, Terlapor menilai Laporan Pelapor yang tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai aturan mana yang dilanggar oleh Terlapor yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu dan oleh karenanya Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Laporan Pelapor *Error in Persona* / Salah Pihak.
 - a. Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan a quo, Pelapor mendalilkan adanya kesalahan input data Model C. Hasil DPR RI ke formulir Model D. Hasil Kecamatan pada 88 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu



Juncto Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, KPU menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model Model D.HASIL PROV PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD sebagai dasar melakukan pembetulan;
- d. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, Terlapor menilai Laporan Pelapor salah pihak. Bahwa faktanya, kesalahan input data perolehan suara terjadi pada tingkat kecamatan, sehingga apabila terjadi perbedaan data, maka prosedur yang ditempuh adalah menyelesaikan permasalahan di tingkat kecamatan dengan melakukan pembetulan data berdasarkan formulir Model C.Hasil-DPR. Dengan demikian, dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak melakukan sinkronisasi data kecamatan pada semua tingkatan tidak beralasan hukum dan tidak relevan jika kesalahan tersebut dibebankan kepada Terlapor. Oleh karenanya Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Para Pelapor atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Laporan Pelapor Tidak Diproses Sesuai Dengan Prosedur

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, mengatur yang dimaksud Hari adalah hari kerja;
- b. Selanjutnya, ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur Bawaslu menyampaikan surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Terlapor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal pemeriksaan pertama;
- c. Bahwa Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Nomor 234/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 17 Maret 2024, faktanya disampaikan Bawaslu dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB melalui pesan aplikasi WhatsApp;
- d. Berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Terlapor menilai mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan



Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, sehingga terhadap proses pemeriksaan Laporan Pelapor tidak dapat dilaksanakan.

Jawaban Terlapor Atas Pokok Laporan Pelapor

1. Pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Sesuai Prosedur.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU No. 5/2024 pada pokoknya mengatur tahapan rekapitulasi adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tahapan ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu meliputi:

- a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan*
- c. penetapan hasil Pemilu nasional.*

(2) Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dan luar negeri, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

(3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Persiapan;*
- b. pelaksanaan; dan*
- c. penyelesaian keberatan.*

(4) Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pencermatan rancangan DCS; dan*
- b. penyusunan dan penetapan DCS.*

(5) Penetapan hasil Pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilu nasional Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

b. Bahwa ketentuan yang mengatur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di dalam negeri diatur pada pasal 5 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang pada pokoknya dilakukan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dilakukan oleh:

- 1) PPK pada tingkat Kecamatan;
- 2) KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;
- 3) KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan
- 4) KPU pada tingkat nasional.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan untuk Pemilu:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon;
- 2) anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR;
- 3) anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD;
- 4) anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi;
- 5) anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- c. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 83 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 terkait pengaturan pelaksanaan rekapitulasi yang pada pokoknya mengatur:

Pasal 83

- (1) *KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:*
 - a. *membuka masing-masing sampul tersegel yang berisi formulir Model:*
 1. *D.HASIL PROV-PPWP;*
 2. *D.HASIL PROV-DPR; dan*
 3. *D.HASIL PROV-DPD,*
 - b. *menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;*
 - c. *membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV-PPWP dan Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
 - d. *mempersilakan Saksi dan Bawaslu untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD yang dimilikinya dengan*



data dalam

- (2) KPU membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b angka 4 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi serta status penyelesaiannya.
- (3) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap provinsi.
- (4) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dapat diselesaikan, KPU menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (5) KPU wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (6) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi suara untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 11.05 WITA;
- e. bahwa pada pelaksanaan rapat pleno tersebut hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wangi-Wangi Selatan yakni sdr. La Ode Syafaruddin dan La Ane), sedangkan 3 (tiga) orang Anggota PPK lainnya yakni Sdr. La Ode Fajar Menyinsing, Salam Asis Wole dan Sumardin tidak hadir;
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengalami kendala untuk menghubungi ke tiga PPK tersebut, sehingga KPU Kabupaten Wakatobi melakukan upaya dengan cara menyampaikan surat pemanggilan kepada ke 3 (tiga) orang PPK tersebut untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Wakatobi. (**Bukti T-1**);
- g. bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten wakatobi diawali dari jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD,



DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

- h. bahwa sesuai ketentuan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara hanya sampai tanggal 5 Maret 2024, namun pelaksanaannya melewati batas waktu karena PPK Kecamatan Wangi-wangi Selatan belum melakukan entri data D-Hasil Kecamatan ke Sistem Sirekap Web, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi memutuskan untuk menskorsing rapat pleno dengan tujuan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi memerintahkan Anggota PPK dari 7 (tujuh) Kecamatan yang hadir untuk membantu 2 (dua) orang Anggota PPK Kec. Wangi-Wangi Selatan untuk melakukan entri data D-Hasil Kecamatan Wangi Wangi Selatan ke Sirekap Web. **(Bukti T-2)**;
- i. Bahwa terkait lewat batas waktu pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten Wakatobi, di waktu yang sama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menyampaikan surat ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan Nomor surat: 90 /PL.01.4-SD/7407/2024 tertanggal 05 Maret 2024 perihal permintaan pertimbangan dan tanggapan terhadap kondisi lewatnya batas waktu pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi perolehan suara (Bukti T-3), dimana surat tersebut telah dijawab oleh Surat dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 94/PM.00.02/K.SG-15/03/20234 Perihal Penyampaian yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyampaikan kepada KPU Kabupaten Wakatobi untuk berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. **(Bukti T-4)**;
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 380 ayat (1) UU Pemilu mengatur:
- Pasal 380*
- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*
- k. Bahwa setelah berlanjutnya proses pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD dan DPRD



Provinsi dilakukan pencocokan D-Hasil Kecamatan yang di pegang/dibacakan oleh PPK dengan D-Hasil Kecamatan yang dipegang oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi disesuaikan dengan Sirekap yang ditampilkan di layar agar dapat dikoreksi secara bersama-sama dan pada saat itu tidak terdapat koreksi ataupun keberatan dari seluruh saksi Partai yang hadir, termasuk saksi partai Nasdem;

- l. bahwa tidak adanya koreksi/pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 380 UU Pemilu menunjukkan bahwa dari prosedur maupun hasil yang telah dilaksanakan tidak terdapat perbedaan antara data jumlah suara dari PPK dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Wakatobi;
- m. bahwa Bawaslu memberikan saran perbaikan secara lisan untuk mencocokkan DPTB dan DPK yang dimiliki Bawaslu, PPK dan saksi, sudah sesuai dengan yang dimiliki oleh Bawaslu dan para saksi sesuai, sementara dengan PPK berbeda, sehingga Bawaslu menyarankan untuk membuka kotak C-Hasil, namun diprotes oleh saksi terutama dari Partai Nasdem dan salah satu anggota KPU dengan alasan:
 - 1) Saksi Partai Nasdem menolak untuk pembukaan kotak karena jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi karena sudah ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.
 - 2) Anggota KPU menolak pembukaan kotak dengan alasan bahwa harus ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu agar semua kotak dibuka.
- n. Bahwa atas saran pimpinan sidang pada saat itu bahwa setelah selesainya koreksi bersama maka akan dilaksanakan proses paraf oleh PPK Wangi-Wangi Selatan pada form D-Hasil Salinan Kecamatan sebagai pegangan saksi dan Bawaslu serta melalui penyesuaian/ pencocokan dengan sirekap web, sehingga Pleno rekapitulasi jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi ditetapkan oleh Pimpinan Sidang secara sah tanpa ada keberatan dan seluruh Saksi Partai yang hadir bertanda tangan pada form Model D-Hasil Kabupaten/kota.(Bukti T-5);
- o. Bahwa saran pembukaan kotak secara tertulis yang disampaikan secara lisan oleh Bawaslu pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tanggal 5 dan 6 Maret 2024, fisik surat tersebut disampaikan ke KPU pada tanggal 14 Maret 2024. Dengan redaksi surat yang berbeda dengan fakta yang terjadi saat rekapitulasi Kabupaten di Hotel Wisata dan pada saat, rekapitulasi Kabupaten, Bawaslu tidak



menyampaikan rekomendasi perbaikan hasil perolehan suara jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Bawaslu Nomor 95/PM.00.02/K.SG-15/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Saran Perbaikan.

p. bahwa dari uraian huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan bahwa pada rekapitulasi utamanya DPR tidak terdapat keberatan dibuktikan seluruh Saksi Partai yang hadir menandatangani form Model D-Hasil Kabupaten/Kota;

2. Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai NasDem Caleg DPR RI Provinsi Sulawesi Tenggara Telah Sesuai.

a. Bahwa berdasarkan uraian kronologi di atas, faktanya Partai NasDem untuk jenis pemilihan calon anggota DPR RI selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus;

b. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil, Saksi Partai NasDem turut menandatangani dokumen formulir Model D. Hasil-Kabupaten. Dengan demikian, terbukti secara nyata bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai NasDem telah sesuai dengan tata cara, mekanisme atau prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara:



	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	Kabupaten Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara
Partai Nasdem	34 Suara	138 Suara	8.851 Suara
H. Ali Mazi, S.H.	683 Suara	3.473 Suara	68.099 Suara
Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M.	1.424 Suara	2.005 Suara	68.683 Suara
Dr. Sabaruddin Labamba, M.Si	22 Suara	69 Suara	4.712 Suara
Anna Susanti, S.Sos., M.Si	8 Suara	38 Suara	6.153 Suara
H. Muh. Sabri Manomang, S.E., M.M.	12 Suara	40 Suara	2.812 Suara
Kery Saipul Kongoasa	10 Suara	45 Suara	47.966 Suara
Total	2.193 Suara	5.808 Suara	207.276 Suara

- c. Berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, maka perolehan suara Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 8.851 suara. Jumlah suara Caleg atas nama H. Ali Mazi sejumlah 68.099 Suara, Hj. Tina Nur Alam sejumlah 68.683 Suara, Sabaruddin Labamba sejumlah 4.712 Suara, Anna Susanti sejumlah 6.153 Suara, Muh. Sabri Manomang sejumlah 2.812 Suara, Kery Saipul Konggoasa sejumlah 47.966 Suara, sehingga apabila jumlah suara partai ditambah suara caleg sejumlah 207.276 Suara.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Nomor 85/PL.01.4-SD/7404/2024 tanggal 2 Maret 2024 dan Surat Nomor 86/PL.1.4-SD/7407/2024 perihal pemanggilan Anggota PPK beserta tanda terima
T-2	Dokumentasi kegiatan entri data D-Hasil Kecamatan wangi-wangi selatan.
T-3	Surat nomor 90 /PL.01.4-SD/7407/2024 tertanggal 05 Maret 2024 perihal permintaan dan pertimbangan
T-4	Surat Bawaslu Nomor: 94/PM.00.02/K.SG-15/03/2024 Tanggal 6 Maret 2024 Perihal Permohonan tanggapan dan pertimbangan
T-5	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
T-6	Surat Bawaslu Nomor 95/PM.00.02/K.SG-15/03/2024 Tanggal 6 Maret 2024 Perihal Permohonan tanggapan dan pertimbangan

6. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 19 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

7.1.1. Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada wilayah kerjanya (*vide* bukti P-3).

7.1.2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Ali Mazi dan Tina Nur Alam yang terdapat dalam D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan C.HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR pada 64 (enam puluh empat) TPS di Kecamatan Wang-Wangi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
2. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
3. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
4. TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
5. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Liya Onemelangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
6. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
7. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Kelurahan/Desa Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
8. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kelurahan/Desa Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
9. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
10. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan/Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
11. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
12. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
13. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;



14. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

15. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan/Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

7.1.3. Bahwa perolehan suara calon anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi bertambah sebanyak 6 (enam) suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sementara perolehan suara calon anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam bertambah sebanyak 1.100 (seribu seratus) suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

7.1.4. Bahwa terhadap penambahan perolehan suara calon anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi dan Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam dalam D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Terlapor tidak membantah atau memberikan bukti pembanding berupa D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

7.1.5. Bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Ali Mazi dan Tina Nur Alam yang terdapat dalam D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan C.HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR pada 28 (dua puluh delapan) TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
2. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
3. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan/Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
4. TPS 1 Kelurahan/Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
5. TPS 4 Kelurahan/Desa Liya Onemelangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
6. TPS 6 Kelurahan/Desa Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
7. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan/Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
8. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;



9. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

10. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

7.1.6. Bahwa pada Tanggal 7 Maret 2024, KPU Kabupaten Wakatobi, telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada wilayah kerjanya (*vide bukti P-5*).

7.1.7. Bahwa perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi dan Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam pada D-HASIL KABKO-DPR Kabupaten Wakatobi masih terdapat ketidaksesuaian dengan C.HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR pada 64 (enam puluh empat) TPS di 15 (lima belas) Kelurahan/Desa, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (*vide bukti P-3, P-5, dan T-5*).

7.1.8. Bahwa pada Tanggal 10 Maret 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada wilayah kerjanya (*vide bukti P-7*).

7.1.9. Bahwa perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi dan nomor urut 2 atas nama Tina Nur Alam pada D-HASIL PROVINSI-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat ketidaksesuaian dengan C.HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR pada 64 (enam puluh empat) TPS di 15 (lima belas) Kelurahan/Desa, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (*vide bukti P-7 dan T-5*).

7.1.10. Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2024, Saksi dari Partai Nasdem menyampaikan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional kepada KPU RI perihal perbedaan perolehan suara Partai Nasdem di 92 TPS, namun tidak dilakukan pembetulan oleh Terlapor.

7.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

7.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

7.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Laporan Pelapor dinilai kabur (*obscuur libel*), Laporan Pelapor *error in persona*/salah pihak, dan Laporan Pelapor tidak diproses sesuai dengan prosedur.



7.2.3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas serta Laporan Pelapor *error in persona*/salah pihak, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

7.2.4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor tidak diproses sesuai dengan prosedur dengan alasan surat pemberitahuan dan panggilan sidang disampaikan pada hari yang sama dengan dilaksanakannya sidang pemeriksaan yaitu Tanggal 17 Maret 2024, Majelis menilai hal tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan proses penyelesaian atas laporan yang disampaikan mengingat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih berlangsung, serta Majelis juga telah mengonfirmasi kesediaan pihak Pelapor dan Terlapor mengenai kehadiran dalam sidang pemeriksaan dan pada faktanya pihak Terlapor hadir dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 17 Maret 2024. Dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak dapat diterima.

7.2.5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

7.2.6. Menimbang ketentuan Pasal 95 huruf b UU Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

7.2.7. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

7.2.8. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

7.2.9. Menimbang Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan



Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan “*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan*”.

7.2.10. Menimbang bahwa pada Tanggal 13 Maret 2024, Saksi Partai Nasdem dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional telah menyampaikan keberatan perihal perbedaan perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

7.2.11. Menimbang bahwa bukti dari keberatan yang disampaikan oleh Partai Nasdem pada Tanggal 13 Maret 2024, telah didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara pada Pemilu Calon Anggota DPR Dapil Sulawesi Tenggara.

7.2.12. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta terdapatnya selisih perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi dan Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam pada D.HASIL PROVINSI-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, D-HASIL KABKO-DPR Kabupaten Wakatobi, dan D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, di mana masih terdapat ketidaksesuaian dengan C.HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR pada 64 (enam puluh empat) TPS di 15 (lima belas) Kelurahan/Desa, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
2. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
3. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
4. TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
5. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Liya Onemelangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
6. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
7. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Kelurahan/Desa Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;



8. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kelurahan/Desa Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
9. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
10. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan/Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
11. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
12. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
13. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan/Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
14. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan/Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
15. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan/Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

dengan demikian Majelis Pemeriksa menilai Terlapor sudah seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Nasdem dan melakukan pembetulan seketika.

7.2.13. Menimbang terhadap perbuatan Terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Nasdem dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, Majelis berpendapat tindakan Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

7.2.14. Menimbang terhadap fakta bahwa D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, D.HASIL KABKO-DPR Kabupaten Wakatobi, dan D.HASIL PROVINSI-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat selisih perolehan suara calon anggota DPR Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi dan Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam, di mana perolehan suara calon anggota DPR Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi bertambah sebanyak 6 (enam) suara dan perolehan suara calon anggota DPR Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam bertambah sebanyak 1.100 (seribu seratus) suara, maka secara administrasi harus dilakukan pembetulan terhadap D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, D.HASIL KABKO-DPR Kabupaten Wakatobi, dan D.HASIL PROVINSI-DPR Provinsi Sulawesi Tenggara.



7.2.15. Menimbang pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB melalui sidang Pleno terbuka Terlapor telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

7.2.16. Menimbang ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*".

7.2.17. Menimbang bahwa perbaikan administrasi terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPR Partai Nasdem Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai akan memengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional oleh Terlapor.

7.2.18. Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan "*Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*"

7.2.19. Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil Pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan.


Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Tindakan Terlapor yang tidak menerima keberatan Saksi Partai Nasdem dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada Pemilu calon Anggota DPR Dapil Sulawesi Tenggara merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- 
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.

Anggota


Ttd

Totok Haryono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H



Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H.
NIP. 19880115 201403 2 001